



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong agar pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan sehingga terwujud keseimbangan serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
- b. bahwa keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan perwujudan hak setiap orang dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
8. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Perseroan Komanditer atau Firma.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi Perdagangan.
10. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri atas hanya satu penjual.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringan. ✓

15. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku UMKM dengan usaha besar.
18. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan Pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
19. Izin Usaha Pengelola Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
21. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
24. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
26. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Usaha dan sarana/prasarana perdagangan.
27. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengatur keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;

- b. keadilan dan kepastian hukum;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban;
- f. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan yang sehat.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan UMKM di tengah maraknya tumbuh kembang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai entitas ekonomi yang produktif dan wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- c. memberdayakan Pasar Rakyat dan UMKM agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya di tengah maraknya tumbuh kembang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan UMKM yang telah ada dan memiliki nilai historis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah;
- e. mendorong terselenggaranya kerjasama Kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan UMKM dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di sektor perdagangan; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan UMKM agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Pembinaan, Penataan dan Pengawasan serta pemberian Izin Operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 5

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup sehat dan bersih.

BAB IV
PERSYARATAN PERDAGANGAN
ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO SWALAYAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai :
- a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* di luar regular *discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Swalayan;
 - c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. potongan harga regular (*regular discount*) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus);
 - c. jumlah dari potongan harga regular (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (*nett purchase*) termasuk *retur* barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan : ✓

1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri atas:
1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya.
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan regular toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi yang dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak;
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok.
- i. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya :
1. untuk *Hypermart* paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 2. untuk *Supermarket* paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 3. untuk *Minimarket* paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai. ✓

- j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *Departement Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi :

- a. biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku; dan
- b. Pemasok barang ke *Departement Store* hanya dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 9

Besaran biaya yang disebutkan dalam Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam pusat perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) *outlet/gerai* atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang ke Toko Swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

BAB V

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 11

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
- (3) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha perdagangannya.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha retail di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label harga dapat diobservasi oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;

- c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk pedagang Pasar Rakyat.

BAB VI BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perjanjian yang mengarah pada penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang;
 - d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :
 - a. memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. menjual barang dengan merk dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
 - d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
 - e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
 - f. penggunaan logo, simbol, merk dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;

- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pembebasan) adalah undian yang diatur oleh kementerian sosial; dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan :

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya; dan
- b. barang dan jasa yang diperjual-belikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

BAB VII JENIS DAN KRITERIA

Pasal 15

Pelaku Usaha dapat mendirikan :

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Toko Swalayan.

Pasal 16

(1) Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket*, tidak lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. *Departement Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

(2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
- b. *Departement Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi. ✓

Pasal 17

Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pendirian dan/atau perusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan usaha mikro dan kecil yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian dan/atau perusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari rencana permukiman.

BAB VIII LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA

Pasal 19

Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan Zonasi.

Pasal 20

- (1) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap jalan.
- (2) Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada jalan negara dan jalan provinsi.
- (3) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap jalan, termasuk jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di Daerah.
- (4) *Minimarket* berjejaring nasional hanya dapat dibangun pada jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, kawasan pariwisata tertentu, kawasan bandar udara, kawasan pelabuhan laut, kawasan terminal angkutan umum dan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU).
- (5) *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, dan *Perkulakan* hanya dapat berlokasi pada jalan negara dan jalan provinsi.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket* berjejaring *nasional*, berjarak paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan jarak tempat usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ✓

- a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. IUTS untuk Toko Swalayan.
- (3) IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan bagi Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan untuk izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Permohonan IUPPR, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), harus dilengkapi dengan :
- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, analisis sosial ekonomi dan budaya serta dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan Pasar Rakyat yang ada, serta izin tetangga yang mencakup Pelaku Usaha toko kecil;
 - b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat rekomendasi ketenagakerjaan;
 - c. analisis sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilengkapi rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan;
 - d. rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun;
 - e. pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengajukan kembali permohonan rekomendasi kepada Dinas yang membidangi perdagangan; dan
 - f. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang tidak berjejaring nasional dikecualikan dari kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X KEMITRAAN ANTARA USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus melaksanakan Kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) harus menyediakan ruang tempat usaha mikro dan kecil

serta usaha informal lokal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.

- (2) Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil serta usaha informal lokal paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati antara Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan dengan Pelaku Usaha mikro dan kecil serta usaha informal lokal yang difasilitasi oleh dinas yang membidangi perdagangan.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memasarkan produk usaha mikro dan kecil setempat dan produk unggulan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total jenis barang dagangan.

Pasal 26

- (1) Penempatan usaha mikro dan kecil serta usaha informal lokal pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. usaha mikro dan kecil serta usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha mikro dan kecil serta usaha informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Penempatan usaha mikro dan kecil serta usaha informal pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan, serta wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada komplek Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;
 - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, trotoar dan/atau ruang publik yang dilarang; dan
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan. ✓

BAB XI
PEMASOK BARANG TOKO SWALAYAN

Pasal 27

- (1) Pejanjian kerjasama usaha antar Pemasok dengan Pelaku Usaha Jaringan Toko *Swalayan*, dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Persyaratan Perdagangan, menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, Persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - d. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - e. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - f. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun Toko Swalayan;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan ✓

- g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listingfee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan Kemitraan antara Pemasok, Usaha Mikro dan Kecil dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan Toko Swalayan, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Mikro dan Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Mikro dan Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 29

- (1) Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan Toko Swalayan, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Mikro dan Kecil serta Usaha Menengah.
- (2) Penggunaan merk Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Swalayan bertanggungjawab terhadap barang yang digunakan Toko Swalayan sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa adanya tekanan antara Pemasok dengan Toko Swalayan.

BAB XII TENAGA KERJA

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang beridentitas kependudukan Daerah, kecuali untuk pimpinan dan/atau tenaga ahli.
- (2) Bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang beridentitas kependudukan Daerah, dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dari luar Daerah.
- (3) Pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan serta berdomisili di sekitar lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB XIII JAM KERJA

Pasal 32

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali Minimarket dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00.

BAB XIV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 33

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- e. menyediakan areal parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengakomodir menjual produk lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total barang yang dijual;
- g. menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas tempat ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan khusus untuk Pusat Perbelanjaan;
- i. menyediakan fasilitas umum sesuai kebutuhan;
- j. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- k. menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis;
- l. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- m. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya; dan
- o. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 35

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan/atau jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan pintu ke pintu;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat melalui usaha pendampingan dan lembaga pusat inkubasi bisnis retail yang diselenggarakan oleh dinas terkait;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah melakukan renovasi, relokasi dan rekonstruksi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat dalam bentuk Kemitraan; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 35, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.

Pasal 40

Pejabat penerbit izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila keputusannya mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Bagi setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan selanjutnya wajib diperbaharui dengan mengajukan kembali permohonan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) IUPPR yang dimiliki Pasar Rakyat sebelumnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum mendirikan bangunan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (4) Bagi setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, dan beroperasi, akan tetapi belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tidak terkendali, diperparah dengan waktu operasional yang mencapai 24 (dua puluh empat) jam. Akibatnya, omzet pedagang kecil turun hingga 15 (lima belas) per seratus. Jelasnya, posisi Pusat Perbelanjaan yang sangat dekat dengan Pasar Rakyat, ada yang bahkan jaraknya kurang dari 1 (satu) kilometer dari Pasar Rakyat dan telah mempengaruhi penjualan para pedagang kecil.

Sebagai dampak perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, para pedagang kecil dan pasar rakyat semakin terhimpit. Padahal, Pasar Rakyat adalah aset daerah yang menghidupi banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada Pasar Rakyat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang dapat merugikan para pedagang kecil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern yang sekaligus juga menjelaskan bahwa Pasar Tradisional harus dibaca sebagai Pasar Rakyat dan Toko Modern harus dibaca sebagai Toko Swalayan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Untuk itu sangat diperlukan adanya pengaturan tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak mematikan pedagang kecil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

✓
u h

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

14

Pasal 43

Cukup jelas.

24
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 660